

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Risiko merupakan konsep yang sangat luas dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Secara umum, risiko mencakup dua aspek penting, yaitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampak yang ditimbulkannya. Definisi risiko dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Risiko sering dipahami sebagai potensi kerugian dan dampak yang mungkin terjadi. Meskipun banyak orang mengaitkan risiko dengan kerugian, perlu disadari bahwa risiko juga dapat memberikan keuntungan serta membuka peluang baru.¹

Berdasarkan hal tersebut, individu atau organisasi perlu mengelola risiko agar dapat mengatasi kondisi yang tidak terduga serta membantu dalam membuat keputusan

yang lebih tepat. Akurasi dalam pelaporan risiko memegang peranan penting karena berpengaruh langsung terhadap kepercayaan pemangku kepentingan.² Sehingga manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap ancaman, tetapi juga cara suatu organisasi untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas di hadapan pemangku kepentingan.³

¹ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 17-20.

² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 19.

³ Agus Wibowo, *Manajemen Risiko* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 44.

Manajemen risiko memiliki peran yang penting pada berbagai lini perusahaan, salah satunya pada lembaga keuangan. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b dieksplanasikan dimana lembaga keuangan merupakan semua jenis badan yang kegiatannya berkaitan pada bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat (menghimpun) dan memberikannya ke dalam masyarakat (menyalurkan). Indonesia menggunakan dua sistem dalam lembaga perbankan atau yang biasa disebut dengan *dual banking system* atau sistem ganda dalam bidang keuangan, yang mencakup lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.⁴

Berdasarkan asas atau prinsip syariah maka disebut lembaga keuangan syariah yang mana dalam operasionalnya tentu harus sesuai dengan koridor syariah dan jauh dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah terletak pada aspek legal, syarat dalam pengajuan pembiayaan, jenis usaha yang dibiayai, serta lingkungan kerjanya. Pada lembaga keuangan konvensional dalam memperoleh keuntungannya berasal dari bunga. Sedangkan lembaga keuangan syariah dalam memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil antara nasabah/anggota dengan lembaga.⁵

Lembaga keuangan syariah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Perbedaan keduanya terletak pada sistem atau mekanisme dalam penghimpunan dana. Pada lembaga keuangan syariah bank menghimpun dana langsung dari

⁴ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 12.

⁵ Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 52–53.

masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank menghimpun dana hanya dari anggota atau pesertanya.⁶ Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank adalah pada koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan badan usaha yang beroperasi sesuai prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits yang tujuannya adalah untuk menghindari larangan dari Allah SWT seperti menghindari riba, gharar, maysir, dan hal yang berkaitan dengan yang haram.⁷ Berikut peneliti cantumkan salah satu larangannya yang menjauhi riba yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Ayat ini menjelaskan bahwa tindakan riba sama dengan menerjang larangan Allah dan Rasul-Nya. Riba disebut sebagai bentuk kejahatan, di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.⁸ Maka dari itu, dalam kegiatan operasionalnya, koperasi syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah sehingga setiap pelaksanaannya sudah dijamin sesuai dengan prinsip syariah. Selain menggunakan prinsip syariah, pelaksanaan koperasi syariah juga menggunakan asas kekeluargaan. Awal berdirinya koperasi syariah ditengarai oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

⁶ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), 1-4.

⁷ Sulistyowati and Nabila Rahma Putri, “Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam,” *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 39.

⁸ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 293.

pada tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan tersebut memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).⁹

Koperasi syariah berdiri dengan fungsi salah satunya yaitu sebagai mediator bagi anggota yang kelebihan dana dan anggota yang membutuhkan dana. Selain produk simpanan, koperasi syariah juga memiliki produk pembiayaan dengan berbagai akad, diantaranya akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad ijarah, dan akad lainnya yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.¹⁰

Dilansir dari data publikasi Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop UKM) terdapat 4,894 koperasi syariah yang beroperasi di Indonesia. Dalam data tersebut juga tercantum jumlah koperasi tiap provinsi bahkan kota/kabupaten.¹¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada koperasi syariah berdasarkan relevansi dari penelitian sebelumnya, berikut uraiannya.

⁹ Nur Dinah Fauziah, Mohamad Toha, and Rahma Sandhi Prahara, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 225-226.

¹⁰ Bambang Wisnuadhi et al., "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 279.

¹¹ Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Data Koperasi dan UKM Republik Indonesia," <https://nik.depkop.go.id/>, diakses pada 10 November 2024 pukul 20.57.

Tabel 1. 1 Daftar Koperasi Syariah di Kabupaten/Kota Kediri Tahun 2024

No.	Nama Koperasi	Alamat	Tahun Berdiri
1	Koperasi Serba Usaha Syariah Amanah An-Nuur	Jl. Tosaren I Barat No.96, Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64133	2010
2	Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera	Jl. Semeru II Gg. Masjid Bina Insani Kel.Lirboyo	2011
3	Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha Kota Kediri	Jl. Botolengket No.21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114	2010
4	Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Syariah	Jl. Argowillis 568, Desa Semen	2016
5	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim	Jl. Masjid Al Huda No.71, Ngadirejo, Kec. Kota, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64129	2008

Sumber: Hasil Observasi Awal

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri memiliki izin operasional di tingkat provinsi dengan nomor badan hukum: 518.1/BH/XVI/152/103/2008, sementara empat koperasi lainnya hanya di tingkat kabupaten/kota. Cakupan izin tersebut memungkinkan KSPPS BMW Ar-Rahmah menjangkau anggota dari berbagai wilayah di Jawa Timur, tidak terbatas pada satu kota atau kabupaten saja. Hal ini juga berdampak pada jumlah anggota yang lebih banyak dibandingkan 4 koperasi syariah lainnya.¹²

Selain itu, berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa KSPPS BMW Ar-Rahmah berdiri lebih awal, yaitu sejak tahun 2008. Usia lembaga yang lebih lama menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki pengalaman yang lebih matang, termasuk dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Hal ini didukung oleh data NPF yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif lebih rendah.

¹² Wawancara Karyawan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada tanggal 12 November 2024.

Tabel 1. 2 Laporan NPF (Non-Performing Financing)

Nama Lembaga	Tahun	Outstanding	Non Lancar	NPF	Batas Toleransi NPF
KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim kota Kediri	2021	1.493.517.900	66.370.500	4,44%	5%
	2022	1.636.482.900	66.259.500	4,05%	5%
	2023	1.658.248.000	58.491.500	3,53%	5%
	2024	1.680.000.000	57.960.000	3,45%	5%

Sumber: Wawancara dengan Pegawai KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa persentase NPF di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Penurunan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat mekanisme pengelolaan risiko, yang dibuktikan dengan persentase NPF tahun 2024 yang berhasil turun 0,08% yakni 3,45%. Setelah memahami penerapan manajemen risiko KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri, peneliti juga membandingkan produk pembiayaannya, berikut data pembiayaan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri.

Tabel 1. 3 Data Pembiayaan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri

No	Produk Pembiayaan	KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim			
		2021	2022	2023	2024
1.	Murabahah	538.114.500	569.320.500	483.291.000	405.186.200
2.	Mudharabah	130.710.000	168.447.500	116.760.000	89.440.000
3.	Al-Qardh	27.846.400	19.526.900	8.039.000	10.709.000
4.	Ijarah Multijasa	796.847.000	879.188.000	1.050.157.500	1.174.664.800
Jumlah		1.493.517.900	1.636.482.900	1.658.248.000	1.680.000.000

Sumber: Wawancara dengan Pegawai KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri rata rata mengalami penurunan beberapa persen, kecuali 1 produk pembiayaan, yaitu Ijarah Multijasa dengan total penyaluran pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.391.939.500. Berdasarkan data pada tabel 1.1, dan tabel 1.2, peneliti mempertimbangkan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri sebagai lokasi untuk melakukan

penelitian karena dari segi penerapan manajemen risiko yang sudah efektif, yang dapat dibuktikan dari laporan NPF. Tidak hanya berdasarkan hal tersebut, pertimbangan yang peneliti lakukan juga dengan menganalisis dari produk pembiayaannya, dapat dilihat pada tabel 1.3, penyaluran pembiayaan ijarah multijasa dari 2021 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal inilah yang membuat peneliti memilih KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri sebagai objek penelitian dengan fokus pada akad Ijarah Multijasa. Dari hasil wawancara dengan ibu Rina selaku pegawai di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri, berikut peneliti uraikan penyaluran pembiayaan ijarah multijasa

Tabel 1. 4 Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri

Keterangan	Tahun/Jumlah Anggota			
	2021/Anggota	2022/Anggota	2023/Anggota	2024/Anggota
Biaya Pendidikan	240.421.300/25	278.952.300/22	319.330.700/28	361.324.806/31
Biaya Pernikahan	92.001.200/6	103.830.350/8	135.821.400/13	142.134.443/13
Biaya Kesehatan	176.220.350/18	198.431.100/21	213.515.250/26	254.530.930/32
Biaya Konsumsi	288.204.150/35	297.974.250/39	381.490.150/45	416.674.621/49
Jumlah	796.847.000/84	879.188.000/90	1.050.157.500/12	1.174.664.800/25

Sumber: Wawancara dengan Pegawai KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui total pembiayaan ijarah multijasa yang telah disalurkan koperasi sampai akhir tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini dijelaskan Bapak Hasan bahwa anggota banyak menggunakan akad ijarah multijasa karena akad ini memudahkan anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, diantaranya seperti saat anggota membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya

pernikahan, terutama pada pembiayaan jenis “biaya konsumsi” yang lebih mendominasi dari tahun ke tahun seperti untuk perbaikan kendaraan, renovasi rumah, *take over*, hingga pelunasan haji sehingga hal inilah yang melatarbelakangi pembiayaan ijarah multijasa cukup banyak digunakan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri.¹³

Layaknya lembaga keuangan syariah lainnya, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri menerapkan manajemen risiko sebelum menyalurkan pembiayaan. Terdapat perbedaan penerapan analisis 5C di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri dengan koperasi syariah lainnya yang terletak pada unsur *character* dimana KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anggota yang mengajukan pembiayaan merupakan individu yang dikenal dekat oleh para pegawai KSPPS atau melalui rekomendasi yang terpercaya. Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko gagal bayar atau pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan realita di lapangan, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyalurkan pembiayaan ijarah multijasa, terutama terkait risiko wanprestasi atau pelanggaran perjanjian oleh anggota. Wanprestasi ini terjadi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati bersama koperasi. Fenomena ini bukan sekedar soal ketidakmampuan membayar, tetapi juga seringkali dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa kasus terjadi karena adanya kondisi memaksa (*force majeure*), seperti sakit mendadak kehilangan pekerjaan, atau musibah lainnya yang tidak dapat

¹³ Wawancara dengan Bapak Hasan selaku Pimpinan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim pada tanggal 30 Juni 2025.

dihindari. Namun, tidak sedikit pula yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau komunikasi antara pihak koperasi dengan anggota, seperti yang disampaikan pegawai ketika wawancara, anggota tidak memberikan informasi saat menghadapi kesulitan keuangan, sehingga koperasi baru mengetahui ketika anggota tidak dapat melakukan angsuran pembiayaan.¹⁴

Peneliti melakukan klasifikasi untuk memahami lebih dalam sektor mana yang paling berkontribusi dalam pembiayaan bermasalah ijarah multijasa dengan membagi empat kategori, yaitu biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya konsumsi yang digunakan pada beberapa pembiayaan konsumtif seperti *take over*, renovasi rumah, perbaikan kendaraan, dan lain-lainnya.

Tabel 1. 5 Data Pembiayaan Bermasalah Ijarah Multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri 2021-2024

Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah (Rp)	Biaya Pendidikan (%)	Biaya Pernikahan (%)	Biaya Kesehatan (%)	Biaya Konsumsi (%)
2021	11.546.000	30,17%	11,55%	22,12%	36,15%
2022	12.516.000	31,72%	11,81%	22,58%	33,89%
2023	20.830.500	30,40%	12,93%	20,33%	36,34%
2024	24.343.200	31,16%	12,20%	20,69%	37,95%

*Sumber: Hasil Observasi*¹⁵

Berdasarkan data pada tabel 1.5, sektor “biaya konsumsi” dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan persentase tertinggi dalam pembiayaan bermasalah. Data ini diambil dari laporan kolektibilitas anggota, khususnya pada golongan Kolektibilitas 2 (kurang lancar), Kolektibilitas 3 (diragukan), hingga Kolektibilitas 4 (macet). Berikut rinciannya.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nanik selaku Pimpinan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada tanggal 19 September 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rina selaku *Account Officer* KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada tanggal 30 Juni 2025.

1. Sektor pendidikan, tercatat 10 anggota masuk kolektibilitas 2, 5 anggota kolektibilitas 3, dan 3 anggota kolektibilitas 4.
2. Sektor pernikahan mencatat 5 anggota pada kolektibilitas 2, 5 anggota kolektibilitas 3, dan tidak ditemukan anggota yang masuk kolektibilitas 4.
3. Sektor kesehatan, terdapat 13 anggota pada kolektibilitas 2, 9 anggota kolektibilitas 3, dan 6 anggota kolektibilitas 4.
4. Sektor biaya konsumsi memiliki jumlah terbanyak, dengan 23 anggota pada kolektibilitas 2, 17 anggota kolektibilitas 3, dan 13 anggota kolektibilitas 4.¹⁶

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor “biaya konsumsi” memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Jenis kebutuhan dalam sektor ini, seperti renovasi rumah, perbaikan kendaraan, *take over*, hingga pelunasan haji, umumnya tidak menghasilkan *cashflow* secara langsung, sehingga anggota kesulitan melunasi kewajiban cicilan secara rutin.

Mengulas kembali, pada tabel 1.2 dapat dipahami bahwa persentase laporan NPF semakin tahun berangsur-angsur menurun dan pada tabel 1.4 perkembangan keuangan pada akad ijarah multijasa mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Akan tetapi, berdasarkan tabel 1.5, pembiayaan bermasalah akad ijarah multijasa justru mengalami kenaikan selama periode tersebut. Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena berdasarkan perbandingan antara tabel 1.4 dan tabel 1.5 pada tahun 2021 ke 2022 persentase pembiayaan bermasalah ijarah multijasa turun dari 1,45% menjadi 1,42%,

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Rina selaku *Account Officer* KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada tanggal 30 Juni 2025.

yaitu mengalami penurunan sebesar 0,03%. Perubahan ini menunjukkan adanya pengelolaan risiko yang cukup baik pada 2022. Namun, pada tahun 2022 ke 2023, persentase ini meningkat dari 1,42% menjadi 1,98%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,56%, lalu tahun 2023 ke 2024 persentasenya juga meningkat dari 1,98 menjadi 2,07% yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah lebih tinggi dibandingkan total pertumbuhan pembiayaan ijarah multijasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun persentase NPF dari tahun ke tahun semakin menurun yang menunjukkan pengelolaan risiko secara keseluruhan cukup baik, akan tetapi pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa justru mengalami kenaikan, hal ini perlu dikaji lebih dalam penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa, khususnya pada sektor “biaya konsumsi” yang menjadi penyumbang tertinggi.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka perlu diteliti terkait kesenjangan antara pembiayaan bermasalah secara keseluruhan dengan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa, serta menganalisis bagaimana implementasi manajemen risiko yang diterapkan di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada pembiayaan bermasalah dalam akad ijarah multijasa, khususnya pada sektor “biaya konsumsi”. Situasi ini mendorong peneliti untuk memahami dan mengkaji lebih mendalam mengenai **“Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bermasalah Sektor Biaya Konsumsi dalam Akad Ijarah Multijasa (Studi di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pembiayaan bermasalah sektor biaya konsumsi pada akad ijarah multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri meningkat?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada pembiayaan bermasalah sektor biaya konsumsi dalam akad ijarah multijasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pembiayaan bermasalah sektor biaya konsumsi pada akad ijarah multijasa di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri meningkat.
2. Untuk menganalisa implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri pada pembiayaan bermasalah sektor biaya konsumsi dalam akad ijarah multijasa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pembiayaan bermasalah dalam akad ijarah multijasa di koperasi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi

dan landasan teori bagi penelitian-penelitian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai implementasi manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah sektor biaya konsumsi dalam akad ijarah multijasa, serta memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis strategi penanganan risiko yang diterapkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kota Kediri.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau perbandingan bagi penelitian di masa depan, khususnya yang menelaah pengelolaan risiko dalam akad-akad serupa pada koperasi syariah.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi koperasi syariah terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad ijarah multijasa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi panduan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk menangani dan meminimalkan pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Choiriyah Habibah yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri).”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Amanah An-Nuur berhasil menerapkan strategi manajemen risiko untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah dengan tindakan 3R (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*). Koperasi mematuhi prinsip syariah seperti kejujuran dan transparansi, serta bertujuan memberikan permodalan kepada anggota, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi, dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini, persamaan dari keduanya yaitu sama-sama mengkaji strategi manajemen risiko untuk menangani pembiayaan bermasalah dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu di Koperasi Syariah Amanah An-Nuur, sedangkan penelitian saat ini di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah.

¹⁷ Ulfa Choiriyah Habibah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri)” (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivana Cahyaningtias yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Multijasa pada Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.”

Hasil penelitian mengenai Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri menunjukkan bahwa koperasi ini berhasil menerapkan akad Ijarah Multijasa untuk memenuhi kebutuhan karyawan Bina Insani. Koperasi menawarkan produk pembiayaan seperti Ijarah Multijasa, Al-Qardhul Hasan, dan Murabahah tanpa memerlukan agunan. Jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan Ijarah Multijasa meningkat dari 13 anggota pada 2019 menjadi 29 anggota pada 2023, dengan total pembiayaan tertinggi mencapai Rp 118.000.000 pada 2021. Koperasi mematuhi prinsip syariah dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.¹⁸

Kedua penelitian mengenai koperasi syariah memiliki persamaan pada akadnya, yaitu sama-sama menggunakan Ijarah Multijasa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Penelitian oleh Ivana Cahyaningtias menyoroti pertumbuhan anggota dan total pembiayaan serta kontribusinya terhadap kesejahteraan anggota di Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada manajemen risiko di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim, dengan analisis

¹⁸ Ivana Cahyaningtias, “Implementasi Akad Ijarah Multijasa Pada Koperasi Karyawan Syariah Insan Sejahtera Kediri Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2024).

faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi untuk mengatasinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di KSSU Harum Dhaha Kediri.”

Penelitian pada KSSU Harum Dhaha berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Ditemukan bahwa masalah utama berasal dari faktor internal, seperti karakter anggota yang tidak disiplin, serta faktor eksternal, termasuk tekanan ekonomi dan risiko makro lainnya. Strategi yang diterapkan melibatkan pendekatan kekeluargaan, seperti pendampingan berkala dan dialog langsung untuk mencapai solusi bersama. Selain itu, prinsip syariah menjadi pedoman utama, memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap langkah penyelesaian. Penelitian ini memberikan masukan berharga bagi koperasi dalam meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan dan menjaga keberlanjutan layanan berbasis syariah.¹⁹

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam metode yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, fokus pembahasannya juga serupa, yaitu mengkaji pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya. Perbedaannya terletak pada objek dan jenis akad yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada KSSU Harum Dhaha dengan akad murabahah, sedangkan penelitian saat ini mengkaji KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dengan akad ijarah multijasa.

¹⁹ Isti'anah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di KSSU Harum Dhaha Kediri” (Skripsi Sarjana, IAIT Kediri, 2021).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Meldi Candra Oktapian yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko untuk Anggota yang Mengalami Kredit Macet pada BMT Rahmat Semen Kediri Perspektif Teori *Credit Risk*.”

Hasil penelitian mengenai BMT Rahmat Syariah menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mengelola pembiayaan bermasalah, terutama *Non Performing Financing* (NPF). BMT Rahmat Syariah diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah untuk menghindari praktik riba.²⁰

Ketika membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, ada beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan teori *credit risk* sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori manajemen risiko.

²⁰ Meldi Candra Oktapian, “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Anggota Yang Mengalami Kredit Macet Pada BMT Rahmat Semen Kediri Perspektif Teori *Credit Risk*.” (Skripsi Sarjana, UIT Kediri, 2023).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yana Noni Marthalia yang berjudul “Peran Pembiayaan Multijasa dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri di Masa Pandemi Covid 19”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya, terutama di tengah tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini menekankan bahwa KSPPS ini berhasil mempertahankan pendapatan melalui pembiayaan multijasa, yang menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan dalam beberapa jenis pembiayaan, pembiayaan multijasa tetap stabil dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan koperasi.²¹

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal objek, KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sebagai fokus penelitian, serta menggunakan akad Ijarah Multijasa. Namun, perbedaan yang mencolok terletak pada fokus masing-masing penelitian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti stabilitas pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan multijasa pada masa pandemi Covid-19, sementara penelitian saat ini lebih berfokus pada analisis risiko dan strategi mitigasi yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

²¹ Yana Noni Marthalia, “Peran Pembiayaan Multijasa Dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Di Masa Pandemi Covid 19” (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2022).